

THE EFFECT OF GREEN ACCOUNTING AND FINANCIAL PERFORMANCE ON TAX AVOIDANCE AT MINING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2018-2022 PERIOD

PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2022

Maya Ahyani¹, Rohma Septiawati², Ade Trisyanto³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Buana Perjuangan Karawang^{1,2,3}

ak20.mayaahyani@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, rohmasseptiawati@ubpkarawang.ac.id²,
adetrisyanto@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACK

The purpose of this study is to find out the impact of green accounting and financial performance on tax avoidance on mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange, publish financial reports and registered at the Ministry of Environment and Forestry PROPER for the period 2018-2022. A sample of 85 on a mining company. Sampling using purposive sampling techniques. Using quantitative methods, the data is taken as secondary data. Technique in data processing using SmartPLS version 3.0. The research uses stakeholder theory, to help corporate management increase value creation as a result of environmental activities carried out and minimize possible losses to stakeholders. The measurement of green accounting uses the PROPER rating published by the Ministry of Environment and Forestry. Financial performance is projected by Return On Asset (ROA). Measurement of tax deduction using Cash Effective Tax Rate (CETR). The results of this study show that green accounting variables have no significant impact on tax avoidance, while financial performance variables result have a significant effect on tax evasion in mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018-2022.


Keywords: Green accounting; Financial Performance; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian global dalam masa krisis seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 pajak digunakan lebih banyak mengurangi tingkat keparahan dampak pandemi. IMF, Bank Dunia dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 akan melambat sekitar 1,7% - 2,7%. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 4,5%-5,5% pada tahun 2023.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berhak memungut pajak melalui pemerintah pusat dan daerah. Pajak adalah salah satu pendapatan yang paling besar bagi sebuah negara yang digunakan dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Pada sektor pertambangan presentase dalam kontribusi penerimaan pajak cenderung fluktuatif

yang tercermin pada grafik tersebut :



Gambar 1. Presentase Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBN KiTa 2018-2022

Selama tahun 2018, sektor pertambangan mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 51,15%, menyumbang 6,6% dari total penerimaan pajak. Namun, pada 2019, sektor ini mengalami kontraksi paling dalam dengan penurunan penerimaan pajak sebesar 20,6%, kontribusi turun menjadi 5,3%. Pada 2020, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi lebih besar, dengan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak hingga 43,7%. Meskipun demikian, pada akhir tahun 2021, semua sektor utama berhasil mencatat pertumbuhan positif. Sektor pertambangan masih mencatat

pertumbuhan luar biasa hingga akhir tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 113,57% dan kontribusi penerimaan pajak meningkat menjadi 8,3%. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan global dan kenaikan harga komoditas tambang. Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan yang menghargai transparansi pelaporan keuangan cenderung menghindari penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak. Kebijakan perpajakan yang mendukung praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan basis pajak. Penghindaran pajak dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk mengoptimalkan laba bersihnya, sedangkan kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan penerimaan pajak. Interaksi ketiga faktor ini penting karena perusahaan yang mengadopsi akuntansi ramah lingkungan dan memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung lebih patuh pajak.

Masalah penghindaran pajak merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal dan penyelundupan pajak (tax evasion / tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal. Penghindaran pajak adalah bentuk hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak berkurangnya penerimaan kas negara. Di Indonesia, banyak investasi dilakukan dengan mendirikan holding company di belanda, singapura, hingga Mauritius. Dalam beberapa contoh, perusahaan multinasional mampu meminimalkan atau bahkan menihilkan dalam hal penghasilan seperti dividen, bunga, royalty, capital gain, jasa, dan penghasilan lainnya. Hal itu menjadi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang berarti berkurangnya pendapatan pajak yang mengancam kewenangan perpajakan dan keadilan perpajakan di banyak negara dengan cara profit shifting, (Indonesia.go.id, 2023). Salah satu cara untuk menghindari pajak adalah dengan meningkatkan biaya sehingga laba yang dilaporkan lebih kecil dan beban pajak berkurang, (Candra et al., 2021). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak antara lain tingkat keuntungan, tingkat utang, dan kepemilikan institusional.

Green accounting adalah konsep *green accounting* mengenai bagaimana perusahaan menggunakan biaya lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan demi menjamin kelangsungan usaha, (Agarwal, 2018). *Green accounting* juga dapat diartikan sebagai proses akuntansi yang bertujuan untuk menangani keuangan dan lingkungan dengan benar dan hasilnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Perusahaan menghitung biaya lingkungan yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dengan menghitung biaya lingkungan diharapkan perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksinya

secara efektif dan efisien, (Sunaningsih et al., 2020). Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan maka semakin besar pula pengurangan penghasilan kena pajaknya, (Heryawati et al., 2021). Pengenalan green accounting diharapkan dapat meningkatkan kinerja lingkungan suatu perusahaan, dan melalui aktivitas lingkungan hidup yang mencatat biaya dan aktivitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan, meningkatkan nilai pemegang saham, dan berdampak pada kinerja perusahaan. Kinerja lingkungan hidup dievaluasi melalui evaluasi PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam menilai kinerja keuangan dapat menggunakan rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Profitabilitas yakni suatu alat ukur untuk menilai suatu kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas dapat memperlihatkan gambaran kesanggupan perusahaan dalam hal memperoleh keuntungan dari penjualan, modal saham, dan aset. Dari pengukuran rasio tersebut dapat diperkirakan membantu pertimbangan perusahaan dalam melakukan kebijakan penghindaran pajak, (Kulsum & Lukita, 2023).

Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak bukan karena tidak ingin berpartisipasi dalam melaksanakan gotong royong nasional, namun lebih kearah untuk mengatur jumlah pembayaran pajak. Peraturan wajib pajak untuk membayar beban pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. ada Pasal 1 dijelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan untuk penjelasan mengenai subyek pajak dijelaskan pada Pasal 2 dalam undang-undang yang sama, yaitu orang pribadi (perseroan), warisan yang belum terbagi, bentuk usaha tetap (BUT), serta badan, (Susanto, 2022).

Teori stakeholder mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pembangunan secara berkelanjutan. Hubungan baik dan keterbukaan informasi akan meningkatkan nilai stakeholder dan mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin ditanggung stakeholder, sehingga stakeholder akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan tidak akan meminta pengembalian yang lebih, (Yoviana, 2018). Dengan green accounting, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, meningkatkan kinerja

keuangan melalui efisiensi dan reputasi positif, serta mengelola kewajiban pajak secara etis.

Pada hasil penelitian dari, (Sitanggang, 2024) menunjukkan green accounting berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, disebabkan perusahaan tersebut telah menerapkan perlindungan lingkungan dan memanfaatkan biaya lingkungan secara efektif dan efisien. Berbeda dengan Hasil penelitian, (Pesak & Karundeng, 2023) menunjukkan bahwa green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan penggunaan biaya lingkungan tidak dimanfaatkan sebagai tindakan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang ada dalam sampel penelitian.

Pada hasil penelitian, (Pratiwi & Ratnawati, 2023) variabel kinerja keuangan menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan pada perusahaan tersebut telah menggunakan rasio profitabilitas yakni alat ukur untuk menilai suatu kinerja keuangan perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian, (Lestari & Syafrizal, 2023) menggunakan variabel kinerja keuangan dengan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah lebih suka tidak membayar beban pajak untuk melestarikan kekayaan mereka daripada membayar pajak.

Pada hasil penelitian terdahulu oleh, (Candra et al., 2021) membahas tentang pengaruh kinerja keuangan dan green accounting terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan mempengaruhi penghindaran pajak sedangkan, untuk variabel green accounting tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak mempengaruhi pada penghindaran pajak, sehingga lebih terpengaruh pada hasil dari tingkat laba keuntungan perusahaan karena dapat menciptakan perusahaan cenderung melaksanakan tindakan penghindaran pajak agar meminimalkan biaya pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan pada pemaparan penelitian terdahulu dan fenomena diatas, maka pada penelitian ini menambahkan variabel keterbaruan yaitu variabel kinerja keuangan dan teknik dalam pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 3.0. Pembahasan mengenai variabel green accounting dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak masih terbatas sehingga perlu diteliti lebih lanjut, berdasarkan hal diatas bisa dirumuskan research question sebagai berikut :

RQ1 : Bagaimana green accounting berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

RQ2 : Bagaimana kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* adalah Kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan, (Wati et al., 2019). Dengan demikian, tujuan utama dari stakeholder theory adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul bagi para pemangku kepentingan.

Teori *stakeholder* mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam keputusan bisnis mereka, termasuk dalam praktik green accounting, pengelolaan kinerja keuangan dan strategi penghindaran pajak. Green accounting mencatat biaya dan dampak lingkungan bisnis, tujuannya adalah memberikan informasi transparan kepada pemangku kepentingan. Kinerja keuangan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemangku kepentingan. Penghindaran pajak adalah strategi legal untuk mengurangi pajak perusahaan, namun bisa menimbulkan kritik, (Ilyas Junjuran et al., 2023). *Stakeholder* menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, dalam pengambilan keputusan. Semua elemen ini terhubung dalam konteks kepentingan pemangku kepentingan dengan transparansi meningkatkan pengambilan keputusan yang berkelanjutan, (Wilang Ica Swari & Ratna Sari, 2023). Perusahaan yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan cenderung memilih strategi yang menguntungkan secara finansial dan berkelanjutan. Kinerja baik dalam green accounting dapat meningkatkan reputasi yang menguntungkan kinerja keuangan jangka panjang. Keterkaitan antara green accounting, kinerja keuangan, dan penghindaran pajak menyoroti pentingnya pendekatan berkelanjutan dan etis dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Green accounting

Peraturan tentang green accounting yaitu undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup, (Hamidi, 2019).

Green accounting adalah proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap

objek, transaksi, peristiwa, atau dampak dari aktivitas ekonomi sosial, dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi dan bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan nonekonomi, (Lako, 2019). Green accounting mengacu pada perhatian bisnis terhadap masalah sosial dan lingkungan, green accounting digunakan bisnis untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan, dan karenanya, hal ini harus dilaporkan dan dibenarkan kepada para pemangku kepentingan dalam bisnis, (Rizki Triana et al., 2024).

Penerapan *green accounting* dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban peraturan lingkungan hidup dan meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan dan pelanggan. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari prestasi perusahaan yang mengikuti program PROPER (program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan) yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi, (Helmisar Saifuddin & Wiyono, 2023). Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, PROPER adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Skor PROPER, yaitu hitam maka diberi skor1, merah maka diberi skor2, biru maka diberi skor3, hijau maka diberi skor4, dan emas maka diberi skor 5.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu pencapaian atau hasil yang didapatkan pihak perusahaan dalam sebuah periode tertentu untuk melihat taraf kesehatan atas perusahaan terkait. Kinerja keuangan ini dapat mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba, dan jumlah utang perusahaan yang dapat dibayar perusahaan, terdapat beberapa alat ukur untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di suatu periode yakni profitabilitas dan leverage, (Damayanti, 2022). Rasio profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aset, ekuitas, dan penjualan. Rasio profitabilitas yang dipakai untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yaitu return on asset (ROA), (Kumala et al., 2024).

Leverage serta profitabilitas terdapat pengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Hal ini menandakan semakin besar nilai return on asset (ROA) suatu perusahaan akan terjadi kecenderungan perusahaan melaksanakan

perencanaan pajak yang matang dengan menjalankan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan nilai leverage yang besar mencerminkan adanya peningkatan total pendanaan yang didapatkan melalui utang yang akan berakibat pada tingginya biaya bunga sehingga menurunkan beban pajak perusahaan. Penurunan beban pajak perusahaan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan, (Ramadani et al., 2020). Profitabilitas merupakan rasio untuk mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada periode tertentu, (Agustin & Trisyanto, 2023). Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan perusahaan selama periode waktu tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi manajemen. Kinerja keuangan diukur dengan indikator Return on Asset (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Penghindaran Pajak


Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal bagi wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan untuk menghemat pembayaran beban pajak sehingga perusahaan mencapai laba yang ditargetkan, (Ritonga, 2020). Tujuan dikembangkannya undang-undang pemungutan pajak dari warga negara adalah untuk memperoleh pendapatan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, adanya celah dalam undang-undang perpajakan menyebabkan wajib pajak sering melakukan penghindaran pajak. Sebenarnya tindak tersebut dianggap sah dan tidak melanggar hukum, namun tidak mendukung tujuan hukum perpajakan. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan aturan perpajakan seperti penggunaan biaya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Penghindaran diukur dengan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR):

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pertax Income}}$$

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran ini menguji penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen green accounting dan kinerja keuangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) tahun 2018 sampai 2022 dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Keterangan:

H1 = Pengaruh variabel Green accounting (X1) dengan Penghindaran Pajak (Y)

H2 = Pengaruh variabel Kinerja Keuangan (X2) dengan Penghindaran Pajak (Y)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kuantitatif, menggunakan data sekunder. Sample pada penelitian ini sebanyak 85 sample pada perusahaan pertambangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2018 sampai 2022. Teknik dalam pengambilan sample yaitu teknik purposive sampling. Perangkat lunak SmartPLS versi 3.0 dipakai untuk mengolah data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Deskripsi Variabel

	Mean	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness	Number of Observations Used
Green Accounting	183,529	100,000	240,000	33,244	0,890	0,668	17,000
Kinerja Keuangan	48,882	5,000	113,000	35,752	-1,010	0,500	17,000
Penghindaran Pajak	169,882	7,000	431,000	117,213	0,386	1,054	17,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 1 Hasil dari pengujian diketahui bahwa variabel green accounting memperoleh nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 183,259 dengan nilai standard deviasi sebesar 33,244. Sehingga menunjukkan rata – rata memiliki nilai yang tinggi terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil dari pengujian diketahui bahwa variabel kinerja keuangan memperoleh nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 48,882 dengan nilai standard deviasi sebesar 35,752. Sehingga menunjukkan rata – rata memiliki nilai yang tinggi terhadap variabel penghidaran pajak.

Uji Convergent Validity



Gambar 3. Hasil Model Penelitian SmartPLS
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Uji validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap nilai indikator pada setiap variabel harus mempunyai nilai yang tinggi. Seluruh indikator variabel penelitian mempunyai nilai korelasi lebih tinggi dari 0,70, menunjukkan bahwa indicator dianggap valid jika loading factor lebih tinggi dari 0,70.

Average Variance Extraced (AVE)

Tabel 2. Average Variance Extraced

	Average Variance Extraced (AVE)
Green Accounting	1,000
Kinerja Keuangan	1,000
Penghindaran Pajak	1,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Average Variance Extraced (AVE) bertujuan untuk mengetahui validitas dari setiap konstruk. Konstruk dikatakan valid apabila nilai AVE diatas 0,50. Dari Tabel 2 menunjukkan nilai tes AVE pada green accounting yaitu 1.000 > 0,50, Kinerja Keuangan yaitu 1.000 > 0,50, dan Penghinndaran Pajak 1.000 > 0,50. Jadi, nilai AVE semua konstruk memenuhi persyaratan validitas berdasarkan AVE.

Uji reliabilitas menggunakan Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha

Tabel 3. Composite Reliability dan Cronbach’s alpha

	Cronbach’s Alpha	Composite Reliability
Green Accounting	1,000	1,000
Kinerja Keuangan	1,000	1,000
Penghindaran Pajak	1,000	1,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Composite Reliability serta Cronbach’s Alpha diatas 0,70. Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas memakai composite reliability serta cronbach’s alpha indikator green accounting, kinerja keuangan serta penghindaran pajak hasil nya diatas 0,70 dan dinyatakan memenuhi uji reliabilitas.

Cross Loading

Tabel 4. Cross Loading

	Green Accounting	Kinerja Keuangan	Penghindaran Pajak
X1	1,000	-0,005	0,139
X2	-0,005	1,000	-0,380
Y	0,139	-0,380	1,000

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil pengujian discriminant validity dengan pendekatan cross-loading nilai yang menunjukkan hubungan antara parameter dan masing-masing nilai korelasi antara indikator dan variabel lain lebih besar daripada variabel ini sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kriteria discriminant validity untuk setiap variabel memenuhi korelasi.

R Square

Tabel 5. R Square

	R Square
Penghindaran Pajak	0,163

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 5, dengan nilai r-square 0,163 pada variabel penghindaran pajak, variabel ini dapat menjelaskan variabel green accounting, dan kinerja keuangan sebesar 16,3%, sebaliknya sisa dipengaruhi dengan variabel lain.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji P Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STD EV)	T Statistics ((O/STD EV)	P Values
Green Accounting -> Penghindaran Pajak	0,137	0,118	0,198	0,695	0,487
Kinerja Keuangan -> Penghindaran Pajak	-0,379	-0,374	0,186	2,033	0,043

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Pada table 6 hasil Uji P Values pada variabel green accounting terhadap variabel penghindaran pajak yaitu $0,487 > 0,05$ sedangkan variabel kinerja keuangan terhadap variabel penghindaran pajak yaitu $0,043 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Pengaruh Green Accounting Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan green accounting tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan meliputi fokus yang berbeda pada perusahaan antara green accounting dan penghindaran pajak, kerumitan sistem pajak yang dipengaruhi oleh banyak faktor, prioritas manajerial yang lebih condong pada penghindaran pajak, kurangnya insentif dari pasar atau regulator untuk menerapkan green accounting, keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini, dan budaya perusahaan yang mungkin tidak mendukung inisiatif keberlanjutan. Oleh karena itu, meskipun green accounting memberikan manfaat bagi pelaporan dan keberlanjutan, pengaruhnya terhadap penghindaran pajak mungkin tidak signifikan karena faktor yang kompleks dan saling berinteraksi.

Green accounting memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap harapan sosial yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Meskipun green accounting tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, teori stakeholder tetap relevan dan penting dalam memahami bagaimana perusahaan dapat mempertahankan dukungan sosial dan hubungan positif dengan pemangku kepentingan melalui pelaporan lingkungan yang bertanggung jawab terlepas dari dampaknya terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian, (Pesak & Karundeng, 2023) dan (Candra et al., 2021), (Amalia Putri et al., 2021), dan (Ivanda, 2024) tersebut menjelaskan bahwa green accounting tidak berpengaruh pada penghindaran pajak suatu perusahaan. Penggunaan biaya lingkungan tidak dimanfaatkan sebagai tindakan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang ada dalam sampel penelitian.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ROA yang tinggi berarti aset tersebut digunakan dengan efektif serta efisien dan perusahaan dapat membayar pengeluaran perusahaan termasuk beban pajak daripada mengambil tindakan penghindaran pajak. Kinerja keuangan yang baik mempengaruhi praktik penghindaran pajak didukung oleh beberapa faktor. Pertama, perusahaan dengan kinerja solid memiliki lebih banyak sumber daya untuk merancang strategi pajak kompleks. Kedua, perusahaan dengan fokus jangka panjang dapat mengelola pajak secara efektif. Terakhir, tekanan investor mendorong perusahaan untuk meningkatkan laba bersih melalui penghindaran pajak. Meskipun demikian, perusahaan harus tetap mematuhi hukum untuk menghindari sanksi atau reputasi yang buruk.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori stakeholder dengan menjaga hubungan melalui

pelaporan keuangan yang transparan dan etis dalam memenuhi kepentingan beragam dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, dan meningkatkan komitmen terhadap kepatuhan dan etika bisnis yang bertanggung jawab bagi perusahaan terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian, (Pratiwi & Ratnawati, 2023), (Candra et al., 2021), (Damayanti, 2021), dan (Indarti, 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan variabel kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak secara signifikan berpengaruh positif. Hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan sering kali memiliki lebih banyak insentif dan kemampuan untuk terlibat dalam penghindaran pajak secara legal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel green accounting secara tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian atau integrasi praktik green accounting membantu perusahaan untuk mematuhi harapan sosial terkait keberlanjutan tetapi tidak berdampak pada penghindaran pajak di sektor pertambangan ini. Sedangkan, hasil pengujian variabel kinerja keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki strategi atau praktik yang lebih aktif dalam penghindaran pajak. Teori stakeholder pada hasil penelitian ini tetap relevan dalam menjaga hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pelaporan transparan dan bertanggung jawab agar dapat mempertahankan dukungan sosial dan reputasi yang baik meskipun tidak melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y., & Trisyanto, A. (2023). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas Dan Sustainability Report ... *SEIKO: Journal of Management & Business Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas Dan Sustainability Report Terhadap Konservatisme Akuntansi. SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 506–523.
- Candra, J., Anita, J., & Katharina, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity, Green Accounting Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. 5(3), 2021.
- Damayanti, I. G. A. A. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *Politeknik Negri Bali*.
- Egi Dya Puji Lestari, & Syafrizal. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 184–190. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1792>
- Hamidi. (2019). Analisis Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Journal Equilibria Fakultas Ekonomi Univ. Riau Kepulauan*, 6(2).
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2021). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan Intitusi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu*, 8(3).
- Ilyas Junjuran, M., Shofiatul Jannah, B., Irma Suryani Lating, A., & Tita Nawangsari, A. (2023). MODERASI KINERJA LINGKUNGAN PADA HUBUNGAN GREEN ACCOUNTING DAN KINERJA EKONOMI. In *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* (Vol. 19, Issue 2). Indonesia.go.id. (2023, July 23). Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/g20/kategori/g20/7368/praktik-penghindaran-pajak-jadi-isu-serius-g20-india?lang=1>
- Kulsum, N., Lukita, C., Septiawati, R., Program,), Akuntansi, S., Buana, U., & Karawang, P. (2023). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN SUSTAINABILITY REPORTING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Communnity Development Journal*, 4(4).
- Kumala, N., Priantilianingiasari, R., Islam, U., Sayyid, N., & Tulungagung, A. R. (2024). Pagaruh Green Accounting, CSR dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2022. 5, 863.
- Lako, A. (2019). Conceptual Framework of Green Accounting*. <https://www.researchgate.net/publication/333384989>
- Laporan Kinerja DJPB Kemenkeu Tahun 2018-2022. (2022, August 8). Laporan Kinerja DJPB Kemenkeu Tahun 2022-2018. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Bangko/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2850-Info-Apbn-Realisasi-Penerimaan-Pajak-s-d-Juni-2022.Html>.
- Owen, D., Gray, R., & Bebbington, J. (1997). Green

- Accounting: Cosmetic Irrelevance or Radical Agenda for Change? *Asia-Pacific Journal of Accounting*, 4(2), 175–198.
<https://doi.org/10.1080/10293574.1997.10510519>
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>
- Pratiwi, R. I., & Ratnawati, J. (2023). Kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(9). www.idx.co.id
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 3(1).
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK>
- Rizki Triana, Z., Septiawati, R., Rachpriliani, A., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Buana Perjuangan Karawang Corresponding Author, U. (2024). The Influence of Green Accounting, Tax Aggressiveness and Media Exposure on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Akuntansi Dan Keuangan (JAMBAK)*, 3(1), 159–176.
<https://doi.org/10.55927/jambak.v3i1.9666>
- Sitanggang, C. nicolas. (2024). The Influence of Green Accounting And Capital Intensity On Tax Avoidance With Corporate Reputation As A Moderating Variable (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022 [Dipenogoro University].
<https://repofeb.undip.ac.id/14299/>
- Sunaningsih, S. N., Khabibah, N. A., & Suryatimur, K. P. (2020). (cetak 1), 2) S1 Akuntansi, 3) D3 Akuntansi. In Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman (Vol. 3, Issue 2). Potrobangsari Kec. Magelang Utara.
- UU No 28 Tahun 2007. (2007). Kementrian Republik Indonesia.
- Wati, L. N., Syahdam, G. R., & Prambudi, B. (2019). Peran Pengungkapan Csr Dan Mekanisme Gcg Pada Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ecodemica*, 3(2).
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Wilang Ica Swari, S. A. P., & Ratna Sari, M. M. (2023). Green Accounting, Intellectual Capital, Gender Diversity dan Kinerja Keberlanjutan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12).
<https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i12.p04>